

# **SINERGITAS KEWENANGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM STRUKTUR HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

**Derry Angling Kesuma**  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda  
*kesumaderry@gmail.com*

## **Abstrak**

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK. Harmonisasi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan mengenai kewenangan sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Sinergitas, Tindak Pidana Korupsi**

## **Abstract**

*The Corruption Eradication Commission or KPK is an auxiliary state institution which in carrying out its duties and authorities is independent and free from the influence of any power. Although it has independence and freedom in carrying out its duties and authorities, the KPK still relies on other branches of power in matters relating to the organization. The KPK also has a special position relationship with judicial power, because Article 53 of Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission mandates the establishment of a Corruption Criminal Court (Tipikor) which has the task and authority to examine and decide on corruption crimes whose prosecution is filed by the Corruption Eradication Commission. KPK. Harmonization between the KPK, the Police, and the Prosecutor's Office regarding their respective authorities can handle corruption in accordance with their respective main duties and functions. Specifically, the Corruption Eradication Commission (KPK) can handle corruption cases on condition that it involves law enforcement officers, state administrators, and other people who are related to corruption crimes committed by law enforcement officers or state administrators, receive attention that is disturbing to the public and involves state losses of at least Rp. 1.000.000.000,00 (one billion rupiah).*

**Keywords: Law Enforcement, Synergy, Corruption Crime**

## **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hakikat suatu pembangunan adalah proses perubahan terus menerus menuju pada suatu peningkatan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan senantiasa akan menimbulkan perubahan, secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap keseimbangan manusia dan lingkungan dalam segala aspek kehidupan.

Sejalan dengan dinamika masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam upaya mewujudkan tujuan negara hukum, ternyata terdapat banyak faktor penghambat pembangunan yang berkembang bersamaan dengan berkembangnya pembangunan itu sendiri. Salah satu faktor penghambat pembangunan itu adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana Korupsi di Indonesia Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lain.

Beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku ko-

rupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdas pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi.

Dengan pembentukan lembaga Negara KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), maka korupsi di Indonesia di tangani tidak hanya kepolisian dan kejaksaan saja, tetapi bisa juga di lakukan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), di harapkan korupsi hilang di bumi Indonesia. Walaupun masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi tumpang tindih antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.

Sebagaimana masyarakat memandangi KPK yang oleh undang-undang ditempatkan sebagai lembaga negara *extra power* dalam perjalanannya belum secara signifikan memperlihatkan hasil yang menggembarakan. Tanpa mengurangi makna dan arti kehadiran KPK dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana juga timbul di berbagai negara seperti Thailand, Singapura dan juga Malaysia dan Australia, KPK selain memperoleh peluang juga tantangan yang tidak cukup ringan.

Terdapat empat persoalan utama yang dihadapi KPK yang kemudian peran dan fungsinya belum dapat diperoleh secara optimal sesuai dengan UU, yaitu :<sup>2</sup>

- a. pertama yaitu tantangan internal di kalangan penegak hukum;
- b. kedua yaitu Kecemburuan ke- lembagaan ini tidak dapat dihindarkan karena maksud dan tuju-

---

<sup>1</sup>Junaidi Abdullah, *Tugas Dan Wewenang Lembaga- Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Yudisia, Volume V, Juni 2014. Hlm. 1

---

<sup>2</sup>Anastasia Sumakul, *Hubungan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol.I/No.4/Okt-Des/2012, Hlm. 1

an dari UU Pembentukan KPK inkonsisten dengan ketentuan UU Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya, dalam konteks penyelidikan dan penuntutan yang semula menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan seperti halnya telah memberikan peluang akan tak terbatasnya kewenangan KPK, meskipun jumlah 1 Milyar (Pasal 11) cukup jelas;

- c. ketiga yaitu pembagian dan pemisahan kewenangan tampak kurang konsisten dan berpeluang UU membuat kevacuman hukum dalam mensinergikan fungsi kerjasama di satu pihak,
- d. dan Keempat yaitu KPK dan pihak lain dengan Polisi dalam konteks penyelidikan dan penyidikan. Terdapat beberapa pihak yang menengarai jika peran KPK yang berlebihan tidak segera diantisipasi tidak saja akan berdampak pada timbulnya kecemburuan di lembaga penegak hukum yang lebih dulu berperan dan sistem pidana Indonesia Sengketa yang terjadi di tubuh lembaga-lembaga Negara menurutnya berasal diantaranya adalah dari keruwetan yuridis yang terdapat dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki lembaga-lembaga tersebut.

Salah satu bentuk dari tindak pidana yang terkategori Tindak Pidana Korupsi adalah perbuatan Gratifikasi.

## B. Permasalahan

Dalam penelitian kali ini, penulis akan mencoba untuk mencari jawaban atas permasalahan yang peneliti angkat, yaitu :

1. Bagaimanakah Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi Saat Ini ?
2. Bagaimanakah sinergitas kewenangan Lembaga penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi

dalam struktur hukum pidana di Indonesia ?

## C. Metodologi

Ditinjau dari sudut penelitian hukum sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum menurut Johnny Ibrahim ialah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Ilmu hukum (normatif) tidak melihat hukum sebagai *chaos* atau *mass of rules* tetapi *structured whole of system*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan Undang Undang (*statue approach*) yaitu dengan menelaah aturan hukum yang berlaku terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

## D. Pembahasan

### I. Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pemberantasan Korupsi Saat Ini

Satu hal yang perlu ditegaskan terkait dengan kedudukan KPK adalah bahwa rumusan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan kemungkinan adanya penafsiran lain selain yang terumuskan dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu independensi dan kebebasan KPK dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.<sup>3</sup> Independensi dan kebebasan dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang KPK juga perlu ditegaskan agar tidak terdapat keraguraguan dalam diri anggota KPK. Pasal 11 huruf (a) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan pihak-pihak mana saja yang berpotensi untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

<sup>3</sup> Putusan MK RI Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Dengan kata lain, pihak-pihak yang paling potensial untuk diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK karena tindak pidana korupsi itu adalah pihak-pihak yang memegang atau melaksanakan kekuasaan negara sehingga diperlukan adanya ketegasan dan keberanian pada diri setiap anggota KPK.

Berkaitan dengan kedudukan KPK sebagai lembaga negara bantu, kecenderungan munculnya bentuk lembaga baru tersebut memang telah berkembang sejak awal abad ke-20. Dalam perkembangan sistem ketatanegaraan, sebagaimana tercermin dalam ketentuan hukum tata negara positif di banyak negara, terutama sejak abad ke-20, keberadaan komisi-komisi negara semacam KPK telah menjadi hal yang lazim. Doktrin klasik tentang pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang kekuasaan kini semakin berkembang, antara lain ditandai oleh diadopsinya pelembagaan komisi-komisi negara yang di beberapa negara juga diberikan kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi kekuasaan negara.

Suatu lembaga negara yang diatur atau disebut dalam konstitusi tidak juga secara otomatis menunjukkan bahwa lembaga negara tersebut sederajat dengan lembaga negara lain yang sama-sama diatur atau disebut dalam konstitusi. KPK sendiri dibentuk dengan latar belakang bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (*constitutionally important*) dan termasuk lembaga yang fungsinya ber-

kaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 Ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal tersebut memberikan peluang dibentuknya badan-badan selain MA dan MK yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman melalui pengaturan dalam undang-undang, dalam hal ini tugas dan wewenang KPK dapat dikaitkan dengan fungsi tersebut.

Pembentukan KPK berdasarkan perintah Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diwujudkan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah sejalan dengan bunyi Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Keberadaan KPK sebagai "badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman" sebenarnya memiliki latar belakang sejarah yang panjang terkait pemberantasan korupsi sejak tahun 1960-an, baik perkembangan peraturan perundang-undangan yang mendukungnya maupun pembentukan kelembagaan yang memperkuat pelaksanaan undang-undang dimaksud.

Keberadaan KPK sebagai lembaga negara yang tidak ditempatkan dalam konstitusi, Romli<sup>4</sup> berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan tidak dapat diartikan hanya secara normatif (hanya dari sudut ketentuan konstitusi), tetapi juga dapat diartikan secara luas karena tidak semua lembaga negara diatur dalam konstitusi. Apabila suatu lembaga negara tidak ditempatkan di dalam UUD Negara RI Tahun 1945, bukan berarti lembaga negara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum atau inkonstitusional, karena sifat konstitusional suatu lembaga dapat dilihat dari fungsinya dalam melaksanakan tugas dan wewenang atas nama negara.

Keberadaan lembaga negara ada yang tercantum di dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dan ada pula yang tidak tercantum dalam UUD Negara RI Tahun 1945

---

<sup>4</sup> Ardison Muhammad., *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Liris, Surabaya, 2009, hlm. 146.

melainkan dibentuk berdasarkan undang-undang, termasuk KPK sebagai sebuah lembaga negara bantu. Tidak kalah pentingnya, latar belakang didirikannya KPK telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang antara lain menyatakan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dan berkembang secara sistematis di segala bidang kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga telah melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), dan penanganannya pun tidak lagi dapat dilakukan secara konvensional melainkan harus dilaksanakan dengan cara-cara luar biasa. Salah satu langkah dalam rangka pelaksanaan cara luar biasa tersebut adalah pembentukan badan baru yang diberikan kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun (*extraordinary tool*).

Dengan demikian, keberadaan lembaga KPK secara yuridis adalah sah berdasarkan konstitusi dan secara sosiologis telah menjadi sebuah kebutuhan bangsa dan negara. Secara hierarki lembaga negara dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Negara dan Lembaga yang berada di daerah. Lembaga tinggi negara yaitu lembaga yang bersifat pokok yaitu DPR, MPR, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan DPD. Lembaga tersebut merupakan lembaga tinggi negara. Lembaga Negara yaitu Lembaga negara lapis kedua. Sedangkan lembaga daerah yaitu lembaga yang berada di tingkat daerah. Dilihat secara hierarki, maka KPK merupakan lembaga negara, artinya KPK mempunyai kedudukan pada lapis kedua. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa lembaga negara secara fungsi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga negara yang bersifat primer

yaitu lembaga negara yang harus ada dalam setiap negara karena merupakan cermin dari eksistensi suatu negara. adapula lembaga negara yang bersifat sekunder yaitu lembaga negara yang menjalankan fungsi turunan dari lembaga negara yang sudah ada atau lembaga negara penunjang.

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dari sisi kewenangan, maka kewenangan yang ada pada lembaga tersebut merupakan kewenangan yang bersifat turunan dari kewenangan lembaga eksekutif (Presiden) yaitu dalam bidang penegakan hukum.<sup>5</sup> Dilihat dari sisi kewenangan, maka kewenangan yang sekarang dimiliki oleh KPK merupakan kewenangan yang sebelumnya berada ditangan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan kepolisian yaitu kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan dalam hal terjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu kewenangan Kejaksaan yang sekarang diambil alih oleh KPK merupakan kewenangan penuntutan dalam hal tindak pidana korupsi yang bersifat limitatif. Kewenangan penuntutan sebelumnya berada ditangan kejaksaan. Sekarang kewenangan kejaksaan yaitu penuntutan kecuali tindak pidana korupsi yang telah diatur secara limitative dalam Undang-Undang KPK dan peraturan perundangundangan lainnya.

Hubungan KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan bersifat *partnership* yaitu KPK sebagai penunjang kinerja Kepolisian dan kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi. KPK didirikan dengan asumsi bahwa Kepolisian dan Kejaksaan kurang efektif dalam memberantas tindak pidana korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi diawali dengan disahkannya UU KPK, dimana KPK memiliki tiga kewenangan untuk

---

<sup>5</sup> Syaiful Ahmad Dinar., *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012, Hlm. 75.

melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Namun dalam eksistensinya KPK dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut tetap berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.

## *II. Sinergitas Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Struktur Hukum Pidana Di Indonesia*

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>6</sup> Menurut Marpaung, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain).<sup>7</sup> Menurut Kartini Kartono yang dikutip dalam bukunya ICCE, yang dimaksud dengan korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeruk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan masyarakat luas demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Sedangkan korupsi menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kemudian didalam Pasal 3 disebutkan bahwa korupsi adalah Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara,

Dari pengertian tindak pidana dan korupsi maka bisa disimpulkan, bahwa tindak pidana korupsi adalah tindakan melawan hukum yang tindakannya tersebut oleh undang-undang sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan Jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan;<sup>8</sup>

1. Kerugian keuangan Negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemasaran;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Di Indonesia, lembaga-lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi terdiri dari 3 (tiga) lembaga, yakni: Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Penyidik Tugas dan Tanggung Jawab Polisi dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai Penyidik. Tugas dan tanggung jawab Penyidik telah diatur jelas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4 sampai Pasal 9 KUHAP menguraikan tentang Penyidik adalah Pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan tanggung jawab

---

<sup>6</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 45

<sup>7</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 5

---

<sup>8</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tindak Pidana Korupsi*, Gramedia, 2006, hlm. 16-17

melakukan Penyelidikan, Penyidikan sampai penyerahan berkas perkara untuk semua tindak pidana yang terjadi termasuk tindak pidana korupsi dan tatacara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut terurai dalam pasal 102 sampai pasal 136 KUHAP.

Pada Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diuraikan juga mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai Penyidik (Pasal 1 sampai Pasal 8 serta pasal 10), Pasal 14 huruf g menyatakan dalam tugas dan tanggung jawab penyidik berpedoman pada KUHAP. Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Undang-undang ini memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada Penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang dijelaskan dalam Undang-undang ini secara rinci dan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi dan diancam pidana khusus yang merupakan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 26 menjelaskan : Penyelidikan, Penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan (Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004). Sedangkan yang di maksud jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Dalam hal penanganan tindak pidana korupsi, kejaksaan berpedoman pada :

- a. Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. Pasal 91 ayat (1) KUHAP mengatur tentang kewenangan jaksa untuk mengambil alih berita

acara pemeriksaan, Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Undang-Undang No. 30 Tahun 2002).

KPK dalam memberantas korupsi berasaskan pada :

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Kepentingan umum;
5. Proporsionalitas.

Dalam melaksanakan tugas supervisi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Dalam tugas ini pula, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Pengambil-alihan penyidikan dan penuntutan, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan :<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Op Cit

- a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindak lanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif;
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sampai saat ini, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi masih tumpang tindih antara kepolisian, kejaksaan dan KPK.<sup>10</sup> Padahal sudah jelas tugas dan wewenang masing-masing lembaga. Akan tetapi, dalam implementasinya, kadangkala antar lembaga ini saling menjatuhkan, seperti kepolisian dan KPK. Hal ini di sebabkan kurang memahami penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Di satu pihak, fungsi KPK, sebagai lembaga *Super Body* institusi penegak hukum kejahatan korupsi telah mendapatkan pembenaran yuridis. Sehingga kehadiran KPK, umumnya cenderung menimbulkan kontroversial dalam praktek penegakan hukum kejahatan korupsi di tingkat lapangan. Terutama, adanya kesan tebang pilih yang tidak dapat dihilangkan jejaknya. Di pihak lain, peran institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan merasa terkurangi. Sebab, dahulu penanganan kasus korupsi merupakan kewenangan bersama polisi,

jaksa. Akan tetapi, sejak keluarnya Undang Undang No.31 tahun 2002, kejahatan korupsi, dalam ukuran tertentu (diatas 1 miliar) merupakan yurisdiksi kompetensi KPK. Sehingga, pihak kepolisian, yang merupakan pintu gerbang proses penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum dalam tindak pelanggaran dan kejahatan, termasuk kejahatan korupsi menjadi amat terkurangi. Dalam kejahatan korupsi tertentu, polisi tidak dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan di tingkat lapangan, menempatkan situasi kontra-produktif bagi citra kepolisian.

Problematika dalam penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi ini harus diselesaikan dengan baik, maka perlu harmonisasi antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi, artinya lembaga penanganan korupsi mengetahui tugas dan wewenang masing-masing dalam memberantas dan menegakkan hukum tindak pidana korupsi. Yang paling penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi ini adalah kerjasama antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi dengan memberikan penanganan penyelidikan maupun penyidikan bahkan bisa *sharing* dalam menangani kasus korupsi.<sup>11</sup>

Kepolisian dalam menangani perkara tindak pidana korupsi mengacu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), pejabat polisi Negara RI adalah bertindak sebagai penyelidik dan penyidik perkara. Polisi berwenang untuk menjadi penyelidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana (termasuk didalamnya adalah tindak pidana korupsi).

Adapun kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Undang-Undang Kejaksaan). Berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Termasuk kewenangan ke-

---

<sup>10</sup> *Ibid*

---

<sup>11</sup> *Ibid*

jaksanaan ini Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Sedangkan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang KPK. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pasal 11 Undang-Undang KPK selanjutnya membatasi bahwa kewenangan KPK melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dibatasi pada tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat;
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dalam penjelasan Undang-Undang KPK di jelaskan dengan pengaturan Undang-Undang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi :

1. Dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counter partner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;
2. Tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan;
3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*);
4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan

oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Jadi, tidak semua perkara korupsi menjadi kewenangan KPK, tapi terbatas pada perkara-perkara korupsi yang memenuhi. Dengan demikian, penanganan tindak pidana korupsi bisa dilakukan masing-masing lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ditentukan bahwa: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Dari pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum acara pidana yang digunakan untuk penanganan tindak pidana korupsi adalah Hukum Acara Pidana yang berlaku pada saat itu yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi identik dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Istilah penegakan hukum terdiri dari kata penegakan dan hukum. Penegakan berasal dari kata penegak yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah yang mendirikan/menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa adanya kebijakan formulasi, kebijakan yudikasi, dan kebijakan eksekusi.

Kebijakan formulasi terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah dilakukan melalui penerbitan UUPTPK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, kebijakan yudikasi atau dibidang penegakan juga telah dilakukan dengan cara pembentukan lembaga-lembaga pemberantasan korupsi, kebijakan eksekusi juga telah dilaksanakan dengan memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi. Dalam hal penyidik KPK telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang dipandang sebagai tindak pidana korupsi, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut pada Ko-

misi Pemberantasan Korupsi (penuntut KPK).

Ketentuan tersebut diatas adalah untuk menghindari terjadinya *overlapping* serta kesemrawutan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Dengan adanya ketentuan diatas diharapkan tidak terjadi kebingungan di dalam masyarakat tentang kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Karena sebelum adanya KPK, masyarakat bingung tentang institusi yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Dimana saat itu terjadi dualisme kewenangan antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini berdasarkan ketentuan KUHAP pasal 109 ayat (1) jo UU No. 30 tahun 2002 pasal 39 ayat (1) Pemberitahuan tersebut dilakukan agar penuntut KPK dapat mengikuti perkembangan penyidikan dari kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik KPK. Pemberitahuan tersebut dilakukan dalam rangka upaya pengawasan dari penuntut KPK terhadap penyidik KPK agar kasus tindak pidana korupsi tersebut disidik secara penuh tanggung jawab oleh penyidik KPK. Hal tersebut harus dilakukan penyidik KPK walaupun penyidik KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana korupsi yang ditanganinya.<sup>12</sup>

### **E. Kesimpulan**

Dari apa yang telah penulis jabarkan pada sub bab terdahulu, maka dapatlah penulis simpulkan hasil dari pembahasan, yaitu sebagai berikut :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewe-

nanannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan keorganisasian. KPK juga memiliki hubungan kedudukan yang khusus dengan kekuasaan yudikatif, karena Pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengamatkan pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bertugas dan berwenang memeriksa serta memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

2. Harmonisasi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan mengenai kewenangan sama-sama bisa menangani tindak pidana korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Khusus KPK bisa menangani kasus korupsi dengan syarat melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.-000,00 (satu milyar rupiah).

---

<sup>12</sup> Penyidik KPK tidak lagi berwenang untuk melakukan penghentian penyidikan dalam tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 2002 Pasal 40.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin Wijaya Tunggal., *Pencegahan Dan Pendeteksian Kecurangan Dan Korupsi*, Harvarindo, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah., *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Andi Hamzah, Jur., *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, PT Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ardison Muhammad., *Serangan Balik Pemberantasan Korupsi*, Penerbit Liris, Surabaya, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998.
- Bambang sutiyoso., *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Ermansjah Djaja., *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Leden Marpaung., *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Penerbit Dajambatan, Jakarta 2001.
- Lilik Mulyadi., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung 2007.
- Marwan Effendy., *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, PT. Gramedia Putaka Utama, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 1995.
- Muladi dan Barda Nawawi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, Bandung 2007.
- Nico Andrianto., *Korupsi di Daerah modus Operndi dan Peta Jalan Pemecahannya*, Putra Media Nusantara, Surabaya 2010.

